



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

====, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Perias Pengantin, tempat kediaman di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, sebagai penggugat.

melawan

====, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman Jln. ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kota Makassar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2016, telah mengajukan gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 141/Pdt.G/2016/PA. Tkl., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KUA.21.21.06/PW.01/105/2016 tanggal 16 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman bersama di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, selama 3 tahun, kemudian penggugat dan tergugat kerumah orang tua penggugat, di Takalar, sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melaksanakan hubungan badan namun belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2014, antara penggugat dan tergugat sudah mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan klarena:
 - Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Orang tua tergugat mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Nopember 2015, pada saat itu ada penagih datang kerumah untuk menagih penggugat, sedang penggugat tidak tahu apa-apa mengenai utang tersebut, sehingga penggugat dan tergugat bertengkar, lalu tergugat pergi meninggalkan pengugat, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera

Hal. 2 dari 12 Put. No.141/Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Tkl. tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No.141/Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KUA.21.21.06/PW.01/105/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, yaitu :

1. =====, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu Kandung penggugat dan mengenal tergugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Pebruari 2010 dan belum dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama dalam satu atap sebagai suami isteri dirumah kediaman bersama di Sungguminasa, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering berbohong kepada penggugat dan suka berhutang kesana kemari tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena seseorang datang menemui penggugat dan menagih utang tergugat.
- Bahwa penggugat sudah berkali-kali menasehati tergugat agar tidak seperti itu, tetapi tidak mendengar nasehat penggugat.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugt telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Hal. 4 dari 12 Put. No.141/Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat sudah sering merukunkannya, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi dan tanpa adanya jaminan nafkah dari tergugat.
2. =====, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi teman dekat penggugat dan kenal dengan tergugat.
 - Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2010 namun belum dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa selama ini penggugat dengan tergugat tinggal bersama dalam satu atap di rumah kediaman sendiri, di Kabupaten Gowa.
 - Bahwa penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagai layaknya pasangan suami isteri.
 - Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena ulah tergugat yang pembohong soal keuangan dan selalu berhutang kesana kemari tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar karena utang tergugat.
 - Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setelah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut.
 - Bahwa selama perpisahan tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat sudah pernah merukunkannya, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Hal. 5 dari 12 Put. No.141/Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 87 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagai yang diinginkan oleh PERMA I tahun 2016 tentang mediasi. Walaupun demikian, majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal penasehatan agar penggugat tetap hidup rukun bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 6 dari 12 Put. No.141/Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat dan kualitas materil perselisihan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan penggugat, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan mendalilkan bahwa kehidupan rumahtangganya tidak seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dengan penggugat.
- Tergugat member nafkah kepada penggugat.
- Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Hal. 7 dari 12 Put. No.141/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KUA.21.21.06/PW.01/105/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis diberi kode P., sehingga majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, di persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, oleh karena itu majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut:

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah namun belum dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak terjadinya perkawinan penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tergugat mempunyai kebiasaan suka berutan kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa kedua saksi tersebut menyatakan bahwa keduanya pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.
- Selain itu kedua saksi menyatakan bahwa, keduanya telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, oleh karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal sudah sekian lama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, kemudian sudah sulit

Hal. 8 dari 12 Put. No.141/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipersatukan kembali, maka satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah bercerai, meskipun majelis hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, oleh karenanya telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk merukunkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholag** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini dengan artinya sebagai berikut:

Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak dalam kehidupan rumah tangganya, tetapi dalam perkawinannya pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dengan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi

Hal. 9 dari 12 Put. No.141/Pdt.G/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan =====, Kota Makassar, di tempat Kediaman tergugat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduanya diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, ditempat pernikahan penggugat dan tergugat dan tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan =====, Kota Makassar, di kediaman tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

Hal. 10 dari 12 Put. No.141/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,00,- (enam ratus satu puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 september 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1417 H, oleh Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag.,M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh St. Patimah, S.H., sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama takalar yang dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Dra. Kartini Suang.

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

St. Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,00 |

Perkara

- | | | | |
|----------|---|-----|------------|
| 3. Biaya | : | Rp. | 580.000,00 |
|----------|---|-----|------------|

Panggilan

- | | | | |
|------------------|---|-----|----------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
|------------------|---|-----|----------|

- | | | | |
|------------------|---|-----|----------|
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
|------------------|---|-----|----------|

Jumlah	:	Rp.	671.000,00
--------	---	-----	------------

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).,-

Hal. 11 dari 12 Put. No.141/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)